

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Moh Ilham Auliyana Putra dan Khoirul Yahya

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berupa tindakan penolakan. Berbagai cara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik; (2) Dinamika kepentingan di Kabupaten Gresik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui dialog interaktif dan audiensi antar kelompok pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik. Hingga tercapai kesepakatan diantara para pemangku kepentingan, dialog berlangsung dengan baik meskipun awalnya harus dialukan dengan cara demonstrasi. Upaya Serikat Pekerja Kabupaten Gresik menghasilkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kepentingan. Surat dari Serikat Pekerja Gresik mengenai pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat. Perjuangan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik akan terus dilakukan hingga menunggu tanggapan pemerintah atas tuntutan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Dinamika; Pemangku Kepentingan; Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Pendahuluan

Perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global serta gejolak dunia sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan besar dalam peraturan perundangan dengan cara mencabut, mengganti dan mengatur ulang undang-undang dalam satu undang-undang baru (*omnibus law*). Upaya tersebut merupakan akhtiar pemerintah untuk melakukan perubahan besar terhadap regulasi, yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita Indonesia Maju 2024 sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. *Omnibus law* diklaim oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi dan bisnis, terutama mengenai penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Namun, publik masih mempertanyakan urgensi dari adanya *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.¹ Menurut pemerintah, adanya *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk melakukan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik.² Memandang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, terdapat lebih dari 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan dan setiap tahun angkatan kerja baru akan bertambah sebanyak 2 juta orang. Pemerintah harus memacu pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6% atau lebih pertahun untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung angkatan pekerja baru dan orang yang belum mendapatkan pekerjaan untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Dengan kata lain, kebutuhan investasi menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong peningkatan perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia (kompas.com, 15 Februari 2020). Namun karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis, terutama dalam regulasi antara pusat dan daerah sehingga sangat penting adanya harmonisasi hukum perundang-undangan baru melalui penerapan metode *omnibus law*. Dengan cara membentuk suatu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Kondisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pemerintah serta meningkatkan kinerja investasi.

¹ <https://economy.okezone.com/read/2020/02/24/20/2173232/pemerintah-beberkan-secara-rinci-tujuan-omnibus-law-cipta-kerja>. Taufik Fajar. *Pemerintah Beberkan Secara Rinci Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja*, posted February 24, 2020

² Taufik Fajar, *Ibid*

Kondisi tersebut menjadikan investasi sebagai program prioritas pemerintah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Namun, banyaknya peraturan yang menghambat kemudahan berusaha dapat mengurangi minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena alasan tersebut, pemerintah membuat *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan regulasi agar dapat menarik minat dan mempermudah investasi secara besar-besaran. Adanya *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan baru tentunya tidak lepas dari perselisihan kepentingan dari *stakeholder* yang ada. Dialog kepentingan tersebut menjadi isu nasional yang mendapatkan banyak respon dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gresik yang merupakan kota industri.

Ada tiga *stakeholder* yang menjadi kelompok kepentingan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Pemerintah berkepentingan untuk memajukan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja lewat investasi besar-besaran. Sedangkan kelompok pengusaha tidak banyak memberikan tanggapan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua APINDO Hariyadi Sukamandi hanya memberikan tanggapan bahwa pemerintah harus lebih mementingkan masalah terkait penciptaan dan penyerapan tenaga kerja yang seharusnya lebih menjadi perhatian daripada mengurus persoalan pesangon. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bekerja, ataupun yang sudah bekerja tetapi penghasilan mereka minim (cnnindonesia.com, 11 Maret 2020). Sedangkan para pekerja terkesan dirugikan terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan kepentingan para pekerja atau buruh yang menginginkan hak-haknya diberikan dengan baik. Idealnya, buruh mendapatkan perhatian yang baik dan dijamin kesejahteraannya. Namun pada realitanya, pekerja seringkali tidak dipenuhi haknya oleh perusahaan, bahkan seringkali mendapatkan ketidakadilan hukum.³

Karena sebagai salah satu daerah industri terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Gresik tidak lepas dari banyaknya permasalahan dalam perselisihan industri antara pekerja dan perusahaan. Dari tahun ke tahun kecenderungan meningkatnya perselisihan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik cukuplah tinggi. Bidang ketenagakerjaan yang diharapkan sebagai penyokong perekonomian seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Karena

³ Hendrastomo, Grendi. *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi, Vol. 16, No.2, 2010

peningkatan ekonomi harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.⁴ Upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja sebagai upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Namun, pemerintah perlu diberikan catatan untuk tidak mengabaikan aspirasi dari buruh mengenai berbagai permasalahan yang nanti akan timbul dari regulasi baru ini. Seperti mengenai upah, jam kerja, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Hal itu merupakan permasalahan yang sering dialami oleh buruh. Pemerintah harus memberikan jaminan terhadap kesejahteraan terhadap buruh dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Tulisan ini akan memotret realitas bagaimana respon dan dinamika yang terjadi antar *stakeholder* di Kabupaten Gresik terhadap adanya kebijakan *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tentunya akan memiliki dampak besar juga terhadap Kabupaten Gresik yang notabene sebagai salah satu kota industri. Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai yang memuat kebijakan baru dalam sektor ketenagakerjaan tentunya tidak lepas dari perhatian para pekerja atau buruh yang mengharapkan kesejahteraan dengan adanya kebijakan publik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian memotret tentang dinamika kepentingan *stakeholder* Kabupaten Gresik terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program kegiatan, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkatan perorangan, sekelompok, lembaga, organisasi dan sebagainya. Biasanya, peristiwa yang dijadikan studi kasus adalah peristiwa yang aktual yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang telah terjadi atau sudah lewat.⁵ Peneliti perlu memperkuat data penelitian dalam metode studi kasus ini dengan mengumpulkan data penelitian berupa dokumen, observasi langsung, observasi terlibat, dan artefak fisik untuk mendapatkan informasi secara komprehensif dan data yang diperoleh sesuai fakta atau realita.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gresik dengan alasan ingin memotret dinamika kepentingan *stakeholder* Kabupaten

⁴ Setiawan, Ade. *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan atau Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik* (Jurnal Politik Muda, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 1, No. 1, Oktober-November 2012

⁵ Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.

Gresik terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Gresik. Kantor Serikat Pekerja ini tepatnya berada di Jalan Raya Banjai Sari, Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61171.

Subjek penelitian dalam metode penelitian kualitatif dikenal dengan istilah narasumber atau informan. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan model *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.⁶ Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.⁷

Hasil dan Pembahasan

Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh terhadap Urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan agenda kebijakan yang menjadi hajat besar pemerintah Indonesia. Dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerintah perlu mengharmonisasi peraturan yang tumpang tindih untuk menyelesaikan hambatan investasi. Pemerintah berasumsi bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki dampak yang besar untuk mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara. Karena itu, penyederhanaan perizinan investasi menjadi isu kebijakan yang digunakan pemerintah dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan tujuan untuk banyak mendatangkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam proses perumusannya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan banyak respon dari publik. Karena sebagai kebijakan publik, tentunya harus mengakomodir semua kepentingan kelompok yang menjadi target kebijakan tersebut. Sebagai agenda kebijakan skala nasional, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai daerah di Indonesia. Karena untuk mendapatkan kesejahteraan

⁶ Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: Erlangga

⁷ Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta

seperti yang diharapkan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan publik, tentunya tidak akan berjalan dengan mudah dan sederhana. Pada hakikatnya, kebijakan memuat berbagai kepentingan dari *stakeholder*. Tetapi pada penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat atau pekerja yang direpresentasikan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sebagai kelompok kepentingan merasa bahwa kepentingan kelompoknya tidak terakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Respon penolakan terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di berbagai daerah, terutama daerah Kabupaten Gresik yang notabene merupakan daerah industri yang mayoritas masyarakatnya banyak berprofesi sebagai pekerja atau buruh. Kabupaten Gresik dapat menjadi potret daerah yang masyarakat atau para pekerjanya memberikan respon terhadap urgensi dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam klaster ketenagakerjaan yang banyak menuai kritik dan penolakan oleh para pekerja atau buruh yang di mobilisasi oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik. Semua Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Kabupaten Gresik sepakat menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, karena di dalam Rancangan Undang-Undang tersebut klaster ketenagakerjaan dianggap banyak yang merugikan pekerja. Asas manfaat untuk buruh sangat kecil sekali, karena itu perlu banyak perbaikan dalam rancangan tersebut.

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik melakukan tindakan kolektif yang berupa aksi-aksi penolakan sebagai bentuk respon terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik dapat merugikan mereka. Dalam melakukan aksi penolakan, Serikat Pekerja Kabupaten Gresik melakukan tindakan kolektif dengan skala besar. Seperti yang direkomendasikan oleh Olson agar organisasi atau kelompok tersebut merupakan kumpulan organisasi-organisasi kecil yang mandiri, kemudian bergabung membentuk sebuah federasi atau dengan membuat cabang-cabang di tempat tertentu.⁸ Adanya sekber (Sekretariat Bersama) Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik memudahkan dalam melakukan tindakan kolektif secara besar dan terorganisir, seperti melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi atau melakukan penandatanganan petisi yang merupakan aksi-aksi besar yang dilakukan secara kolektif.

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik melakukan demonstrasi di DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menyampaikan

⁸ Situmorang, Abdul Wahid. 2019. *Gerakan Sosial Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

bahwa seluruh pekerja atau buruh menolak adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka melakukan demonstrasi dengan membawa massa yang banyak membuat pemerintah turun tangan untuk menanggapi kepentingan masyarakat. Mereka meminta kepada DPRD Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memiliki visi dan misi yang sejalan dengan keinginan masyarakat yaitu menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kemudian pada akhirnya pemerintah merespon aspirasi masyarakat dengan memberikan surat rekomendasi atau laporan kepada DPR-RI dan pemerintahan pusat. Tujuan kita melakukan aksi di Kabupaten Gresik untuk mengerem kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat seperti Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang perlu dikaji ulang sehingga lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

Tanggapan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik cukup baik. Berbagai aksi tersebut membuahkan hasil berupa menerima aspirasi dari Serikat Pekerja Kabupaten Gresik mengenai usulan para pekerja atau buruh Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui surat rekomendasi dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut, aksi demonstrasi cukup reda dan dilanjutkan dengan strategi aksi yang lain jika Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi undang-undang. Karena peran pemerintah daerah hanya dapat memberikan saran berupa surat rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat. Dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat kita pahami bahwa banyak terdapat banyak gerakan sosial dan politik yang terjadi di Kabupaten Gresik.

Aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik tidak hanya berupa aksi besar seperti demonstrasi saja, namun banyak aksi yang sudah dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Salah satunya melalui aksi memobilisasi massa lewat alat peraga seperti banner, baliho, pamflet, dan sebagainya. Mereka juga melakukan aksi lewat sosial media dari anggota Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik dengan membagikan pesan lewat sosial media secara langsung kepada Tim Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, mereka juga melakukan berbagai seminar, diskusi atau kajian untuk memberikan pemahaman terhadap para pekerja mengenai alasan pentingnya menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Berbagai aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik merupakan tindakan kolektif sebagai respon terhadap kebijakan publik tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tindakan kolektif tersebut dilakukan sebagai langkah preventif mengenai adanya kebijakan ketenagakerjaan yang dikhawatirkan dapat mengebiri hak-hak para pekerja atau buruh. Karena dalam faktanya, pemerintah terlalu fokus

dalam membangun perekonomian tanpa memandang dampak kesejahteraannya terhadap masyarakat. Dari hasil berbagai aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik, salah satunya membuahkkan surat rekomendasi mengenai aspirasi para pekerja atau buruh di Kabupaten Gresik.

Dialog Kepentingan *Stakeholder* Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Kebijakan publik dapat dikatakan baik jika dalam proses perumusan kebijakan tersebut dapat mengakomodir berbagai kepentingan dan *stakeholder* yang merupakan target dari kebijakan publik tersebut. Karena pada dasarnya, kebijakan publik haruslah mengakomodir kepentingan publik itu sendiri. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perumusannya menuai banyak respon negatif dari masyarakat, terutama para pekerja. Karena dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sebagai kelompok yang merepresentasikan para pekerja atau buruh yang merupakan bagian dari *stakeholder* tidak mendapatkan peran untuk memberikan pendapat mengenai kepentingannya.

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sebagai kelompok yang mewakili kepentingan para pekerja terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat Pekerja menyampaikan kekecewaan pada pekerja atau buruh terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut karena dalam proses perumusan kebijakan publik tersebut, masyarakat merasa tidak diajak untuk berdialog membahas kepentingan tiap *stakeholder* yang ada. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik berpendapat bahwa jika ada kebijakan baru mengenai ketenagakerjaan sebagai standar Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja haruslah lebih baik dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi jika membahas relevansi tentu saja para pekerja atau buruh masih belum puas karena masih perlu banyak pembenahan. Sebelum pembenahan peraturan tersebut, perlu adanya ketegasan dari peran pemerintah untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar. Saat ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dikatakan masih relevan, sedangkan pasal-pasal yang sudah tidak relevan sudah di *judicial review*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih dapat digunakan sebagai landasan hukum ketenagakerjaan. Walaupun tidak dapat juga dikatakan relevan, karena sudah banyak tembelan pasal hasil dan revisi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi

ketenagakerjaan saat ini. Hal ini menjadi acuan pemerintah mengenai harus adanya peraturan baru. Namun, perlu disayangkan jika peraturan yang seharusnya melindungi hak-hak dan kepentingan para pekerja atau buruh malah malah menjadi momok menakutkan untuk mereka. Sebab banyak pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang dirasa dapat merugikan para pekerja. Bahkan dapat mengancam kesejahteraan para pekerja atau buruh.

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik sudah melakukan berbagai upaya untuk berdialog dengan DPRD, birokrasi dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sebab, tidak ada sosialisasi mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dari pemerintah maupun DPRD Kabupaten Gresik. Serikat Pekerja Kabupaten Gresik menyampaikan respon mereka melalui aksi demonstrasi sebagai penyampaian aspirasi mengenai hak-hak para pekerja atau buruh. Karena dialog secara formal kurang mendapat tanggapan baik, sehingga terjadi aksi-aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Gresik. Pihak legislatif Kabupaten Gresik belum pernah melakukan dialog publik secara terbuka, sehingga LSM, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, mahasiswa sempat melakukan demonstrasi menyampaikan aksi penolakan. Tetapi aksi tersebut tidak membawa dampak yang signifikan, karena Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah kebijakan pusat, sehingga pemerintah kabupaten dan DPRD hanya mempunyai tugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi saja.

Syarat untuk membuat dan mengesahkan undang-undang adalah harus ada kajian terlebih dahulu. Dan untuk menguji undang-undang yang baru biasanya dilakukan oleh para akademisi dan *stakeholder* karena mereka termasuk mewakili masyarakat. Kemudian, ada gelombang penolakan karena masyarakat juga mempunyai draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sebagai wujud penolakan masyarakat. Sedangkan dalam birokrasi sendiri tidak mempunyai hak untuk melakukan protes, karena mereka bagian dari eksekutif yang bertugas untuk menjalankan undang-undang. Hingga sekarang, tidak ada perintah untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang rancangan undang-undang tersebut, karena rancangan undang-undang tersebut belum final disahkan.

Dialog kepentingan dalam membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik, dengan melakukan desakan untuk membentuk aspirasi mereka terhadap kebijakan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di

Kabupaten Gresik untuk dalam menyuarkan aspirasi dalam menolak adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah dan DPRD, dengan memberikan dukungan untuk memberikan surat rekomendasi mengenai aspirasi dari para pekerja atau buruh yang sudah dikomunikasikan dengan semua *stakeholder* di Kabupaten Gresik, serta berusaha untuk tidak memobilisasi massa untuk melakukan berbagai aksi penolakan di Kabupaten Gresik. Beberapa Serikat Pekerja di Kabupaten Gresik juga melakukan upaya lain yaitu mengirimkan pesan aspirasi pekerja atau buruh langsung melalui media sosial dari para tim penyusun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama kepada anggota DPR-RI yang ikut terlibat dalam penyusunan dan pembahasan tersebut. Serta muncul upaya lain seperti memberi masukan mengenai pasal-pasal yang lebih baik untuk dimasukkan ke dalam klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Serikat Pekerja pusat untuk didiskusikan dengan *stakeholder* yang terlibat langsung dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Upaya Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik dalam melakukan dialog dengan kelompok *stakeholder* di Kabupaten Gresik, terutama dengan pemerintah kabupaten dan DPRD. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Kabupaten Gresik untuk menyuarkan aspirasi dalam menolak adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah kabupaten dan DPRD Kabupaten Gresik dengan memberikan dukungan untuk memberikan surat rekomendasi mengenai aspirasi dari para pekerja atau buruh yang sudah dikomunikasikan dengan semua *stakeholder* di Kabupaten Gresik.

Langkah selanjutnya adalah dengan menunggu respon dari pemerintah pusat. Jika tetap melanjutkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan mengesahkan untuk menjadi undang-undang. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik akan melanjutkan aksi penolakan sampai adanya hasil yang sepakat antara *stakeholder* sebagai kelompok yang berkepentingan terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik tersebut.

Kesimpulan

Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk dari kekecewaan mengenai adanya kepentingan yang tidak terakomodir dalam agenda kebijakan pemerintah. Tindakan kolektif

dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik dalam menolak perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan dengan berbagai aksi yang merupakan bentuk dari adanya reaksi terhadap kebijakan tersebut. Berbagai aksi dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik seperti melakukan demonstrasi, membuat banner, spanduk atau poster sebagai alat peraga dalam menyuarakan aspirasi terhadap penolakan adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Dialog kebijakan dalam perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik haruslah mengakomodir setiap kepentingan dari *stakeholder* sebagai target dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik merasa sebagai kelompok yang berkepentingan merespon sikap pemerintah tersebut, karena lebih mengutamakan kepentingan negara dan para pengusaha saja. Sebab itu, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik mencoba berdialog dengan pemerintah pusat dan DPR-RI melalui dialog formal maupun informal di Kabupaten Gresik. Tujuannya agar hasil dialog tersebut dapat disampaikan kepada tim perumus kebijakan.

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah disampaikan diatas, peneliti perlu memberikan fokus perhatian pada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pembuatan kebijakan publik, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat banyak respon mengenai kurangnya dialog mengenai pembahasan kebijakan tersebut. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi *stakeholder* sebagai kelompok kepentingan untuk memberikan ruang diskusi membahas berbagai kepentingan kelompok yang merupakan target dari kebijakan publik tersebut. Sehingga tidak perlu adanya berbagai aksi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, terutama di Kabupaten Gresik dalam menyuarakan aspirasinya berupa tindakan kolektif yang dikhawatirkan dapat berujung pada kekerasan dan kekacauan. Jika semua kepentingan dapat terakomodir dengan baik, tentunya akan menjadikan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik yang baik.

Daftar Pustaka

Bintari, Antik, dan Hartarto, Landrikus. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, Oktober 2016.

- Hendrastomo, Grendi. *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi, Vol. 16, No.2, 2010.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Muhammad. *Memahami Kerusakan Sosial, Suatu Kendala Menuju Masyarakat Madani*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, September 2000. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*, Jakarta: PT Gramedia.
- Setiawan, Ade. *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/ Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik*, (Jurnal Politik Muda, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 1, No. 1, Oktober-November 2012.
- Situmorang , Abdul Wahid. 2019. *Gerakan Sosial Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, Abdul Wahid. 2019. *Gerakan Sosial Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Jakarta: PT. Buku Seru.

Internet

- <https://economy.okezone.com/read/2020/02/24/20/2173232/pemerintah-beberkan-secara-rinci-tujuan-omnibus-law-cipta-kerja>. Taufik Fajar. *Pemerintah Beberkan Secara Rinci Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja*, posted February 24, 2020.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203155118-92-471227/respons-pengusaha-terhadap-penerbitan-uu-omnibus-law-cilaka>. Safir Makki, *Respon Pengusaha Terhadap Penerbitan UU Omnibus Law "Cilaka"*, CNN Indonesia, Posted Mart 11, 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/26/19344241/baleg-minta-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-tak-hanya-untuk-atasi>. Dani Prabowo, *Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran*, posted February 15, 2020.